



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIRUDDIN BIN ALM. NURDIN SYAM**;
2. Tempat lahir : Suak Seumaseh;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/4 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Suak Seumaseh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 7 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H. dkk., advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 254 Jurong I Bangkali, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN BIN ALM. NURDIN SYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 11 (sebelas) bungkus plastik yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu berbentuk butiran-butiran kristal dan setelah di timbang dengan berat keseluruhannya Bruto 15,55 Gram (Lima belas koma lima puluh lima) Gram dan dengan Berat Netto 13,74 Gram (tiga belas koma tujuh puluh empat) Gram*" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (Sebelas) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya bruto 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) Gram dan berat bersih 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) Gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik klip kosong sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pasang sepatu boat;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk Lassegar yang ditutupnya telah dipasang 2 (dua) pipet plastik;
 - 1 (satu) Spet Kaca yang masih berisikan sisa Narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) buah mancis;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit HP.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara No.:PDM-37/L.1.18/Enz.2/09/2023 tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Amiruddin pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 05.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2023 bertempat di Gp. Suak Seumaseh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh melakukan "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Amiruddin menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi T. Ilham Syahputra melalui handphone dengan tujuan agar Saksi T. Ilham Syahputra mencarikan sabu untuk Terdakwa Amiruddin. Pada saat menelfon Saksi T. Ilham Syahputra, Terdakwa mengatakan "Tolong carikan saya sabu, saya ada uang Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)". Kemudian dijawab oleh Saksi T. Ilham Syahputra "Saya tanya dulu sama teman saya". Selanjutnya Saksi T. Ilham Syahputra memberi informasi tempat membeli sabu kepada Terdakwa Amiruddin pada malam harinya;
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Amiruddin pergi ke Meulaboh menggunakan sepeda motor Terdakwa. Pada saat Terdakwa Amiruddin

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di galon suak raya, Terdakwa Amiruddin menghubungi Saksi T. Ilham Syahputra melalui handphone dengan mengatakan "saya sudah di galon suak raya, apa sudah ada kabar?". Kemudian Saksi T. Ilham Syahputra menjawab "Ada, tapi kirim uang dulu". Lalu Terdakwa Amiruddin menjawab "Oke". Selanjutnya Terdakwa Amiruddin menemui Saksi T. Ilham Syahputra di Link Rundeng untuk mendapatkan informasi tempat beli narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa Amiruddin bertemu dengan Saksi T. Ilham Syahputra di Link Rundeng, Saksi T. Ilham Syahputra langsung menyuruh Terdakwa Amiruddin untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Mandiri atas nama JUFRI;

- Setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa Amiruddin bersama dengan Saksi T. Ilham Syahputra pergi ke Kab. Nagan Raya, tempat yang diarahkan teman Saksi T. Ilham Syahputra untuk mengambil narkoba jenis sabu menggunakan mobil Suzuki cary pick up yang dikendarai Saksi T. Ilham Syahputra. Selanjutnya pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa Amiruddin dan Saksi T. Ilham Syahputra tiba di lokasi tempat teman Saksi Ilham menyimpan sabu, yaitu di atas jembatan Kab. Nagan Raya. Kemudian Saksi T. Ilham Syahputra langsung turun dari mobil dan mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan di dalam minuman gelas merek ale-ale sebanyak 1 (Satu) paket ukuran sedang. Selanjutnya Saksi Ilham menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Amiruddin, lalu Terdakwa Amiruddin dan Saksi T. Ilham Syahputra kembali ke Meulaboh;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa Amiruddin berada di rumah Terdakwa yakni di Gp. Suak Seumaseh Kec. Sama Tiga Kab. Aceh Barat, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yakni Sdr. Dodo (DPO) melalui handphone dengan maksud menawarkan untuk membeli narkoba jenis sabu. Pada saat menelfon, Sdr. Dodo (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Bang, di sini ada sabu murah dan bagus". Kemudian dijawab oleh Terdakwa "Berapa harga 1 (Satu) sabu di sana?" Lalu dijawab oleh Sdr. Dodo (DPO) "di sini 1 (Satu) sak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah sepakat, lalu Sdr. Dodo (DPO) mengirimkan no rekeningnya kepada Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Dodo (DPO) melalui Link yang berada di Gp. Tepin Peruhu Kec. Arongan Lambalek Kab. Aceh Barat. Kemudian Terdakwa mengirimkan slip bukti pengiriman uang tersebut kepada Sdr. Dodo (DPO) melalui handphone dengan mengatakan "Dodo, saya sudah

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim uang dan slip bukti transfer". Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, Terdakwa bertemu Sdr. Dodo (DPO) di terminal meulaboh untuk mengambil sabu. Pada saat bertemu, Sdr. Dodo (DPO) langsung mengambil bungkus yang berisikan Narkotika jenis sabu lalu memberikan bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Gp. Suak Seumaseh Kec. Sama Tiga Kab. Aceh Barat;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB pada saat istri Terdakwa tidur, Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Samsuar membuat paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi T. Ilham Syahputra dan Sdr. Dodo (DPO) menjadi 11 (sebelas) bungkus. Kemudian sekira pukul 05.15 Wib, petugas dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat tiba di rumah Terdakwa, petugas dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat berhasil menemukan Barang bukti alat hisap sabu yaitu : 1 buah bong yang terbuat dari botol minuman merk lasegar, 1(satu) buah spet kaca yang masih berisikan Sisa-sisa Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) unit Hp Redmi di ruang tamu dan petugas sat res narkoba juga berhasil menemukan barang bukti yaitu : 11 (sebelas) bungkus plastik yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik klip kosong sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar, 1 (satu) Buah timbangan digital, 2 (dua) buah mancis, yang di simpan di dalam 1 (satu) pasang sepatu Boat yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3958/NNF/2023 pada tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh WAKABIDFOR POLDA SUMUT, hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Amiruddin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 153/60049/2023 pada tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom, barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik kecil kerindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik milik Terdakwa memiliki berat bersih 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Amiruddin pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 05.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2023 bertempat di Gp. Suak Seumaseh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh melakukan "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa menghubungi teman Terdakwa melalui handphone yaitu saksi T. Ilham Syahputra dengan maksud agar dapat memiliki narkotika jenis sabu. Terdakwa meminta kepada saksi T. Ilham Syahputra melalui handphone untuk dicarikan sabu. Setelah dihubungi oleh Terdakwa, saksi T. Ilham Syahputra akan memberikan informasi tersebut pada malam harinya;
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke Meulaboh menggunakan sepeda motor Terdakwa. Pada saat Terdakwa sampai di galon suak raya, Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi T. Ilham Syahputra melalui handphone perihal dimana Terdakwa dapat memiliki narkotika jenis sabu. Lalu Saksi T. Ilham Syahputra menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di di Link Rundeng. Kemudian Terdakwa langsung menuju Link Rundeng menggunakan sepeda motor Terdakwa. Saat Terdakwa sudah berada di Link Rundeng baru Saksi Ilham memberikan informasi dimana Terdakwa dapat memiliki narkotika jenis sabu, yakni di Kab. Nagan Raya. Namun agar Terdakwa dapat memiliki narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Mandiri atas nama Jufri. Tidak lama kemudian, Terdakwa dan Saksi T. Ilham Syahputra bersama dengan Saksi T. Ilham Syahputra pergi ke Kab. Nagan Raya tempat yang diarahkan teman Saksi T. Ilham Syahputra untuk mengambil narkotika jenis sabu menggunakan mobil Suzuki cary pick up yang Saksi T. Ilham Syahputra dari Sdr. Ali. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi T. Ilham Syahputra tiba di lokasi tempat teman Saksi Ilham menyimpan sabu, yaitu di atas jembatan Kab. Nagan Raya. Kemudian Saksi T. Ilham Syahputra langsung turun dari mobil

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diletakkan di dalam minuman gelas merek ale-ale sebanyak 1 (Satu) paket ukuran sedang. Selanjutnya Saksi Ilham menunjukkan dan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Amiruddin. Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa Amiruddin dan Saksi T. Ilham Syahputra kembali ke Meulaboh;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yakni di Gp. Suak Seumaseh Kec. Sama Tiga Kab. Aceh Barat, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yakni Sdr. Dodo (DPO) melalui handphone untuk menawarkan membeli narkotika jenis sabu. Karena Terdakwa ingin memiliki narkotika jenis sabu, maka Terdakwa sepakat untuk membelinya. Setelah sepakat, lalu Sdr. Dodo (DPO) mengirimkan no rekeningnya kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Dodo (DPO). Kemudian Sdr. Dodo (DPO) akan mengantarkan sabu tersebut keesokan harinya di terminal meulaboh. Selanjutnya keesokan harinya pada hari selasa tanggal 6 Juni 2023, Terdakwa bertemu Sdr. Dodo (DPO) di terminal meulaboh untuk mengambil sabu. Pada saat bertemu, Sdr. Dodo (DPO) langsung mengambil bungkus yang berisikan Narkotika jenis sabu lalu memberikan bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Gp. Suak Seumaseh Kec. Sama Tiga Kab. Aceh Barat;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB pada saat istri Terdakwa tidur, Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Samsuar membuat paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi T. Ilham Syahputra dan Sdr. Dodo (DPO) menjadi 11 (sebelas) bungkus. Kemudian sekira pukul 05.15 Wib, petugas dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat tiba di rumah Terdakwa, petugas dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat berhasil menemukan Barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 11 (Sebelas) bungkus plastik, 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik klip kosong sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar yang disimpan di dalam sepatu boot yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol merk lasegar,2 (dua) unit hp merk Redmi serta 2 (dua) buah mancis . Terhadap barang bukti berupa narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak 11 (Sebelas) bungkus plastik tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3958/NNF/2023 pada tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh WAKABIDFOR POLDA SUMUT, hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Amiruddin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 153/60049/2023 pada tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom, barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik kecil kerendikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik milik Terdakwa memiliki berat bersih 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa Amiruddin pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Gp. Suak Seumaseh Kec. Sama Tiga Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh “menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri”, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari temannya yaitu Sdr. Dodo (DPO) di terminal Meulaboh sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang. Setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Gp. Suak Seumaseh Kec. Sama Tiga Kab. Aceh Barat. Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa tanpa hak atau secara melawan hukum menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisap. Kemudian sekira pukul 05.15 WIB saat Terdakwa hendak menggunakan lagi datang petugas dari Sat Res Narkoba Aceh Barat dan langsung mengamankan Terdakwa. Dan pada saat petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan Barang bukti berupa narkotika

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo



jenis sabu sebanyak 11 (Sebelas) bungkus plastik, 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik klip kosong sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar yang disimpan di dalam sepatu boot yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol merk lasegar, 2 (dua) unit hp merk Redmi serta 2 (dua) buah mancis;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/292/VI/2023 KES pada tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. WIDYA NOVIANI, ter-hadap pemeriksaan urine Terdakwa AMIRUDDIN Bin Alm. NURDIN SYAM dilakukan secara Laboratores dengan Metode MET RIGHT SIGN RAPID TEST CAS-SETE, dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung narkotika jenis AM-PHETAMINE (sabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surya Gunawan bin Alm. Abdul Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah sabu;
 - Bahwa Saksi bersama beberapa rekan polisi dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 05.15 WIB di rumahnya yang terletak di Gampong Suak Seumaseh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa, petugas polisi ada menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang dengan berat keseluruhannya bruto 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) gram dan dengan berat netto 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram, 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik klip kosong sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pasang sepatu boots, dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang kami temukan itu adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Samsuar HD Bin Alm. Hamdan (Terdakwa dalam berkas terpisah). Menurut pengakuan Terdakwa dan Samsuar HD Bin Alm. Hamdan, mereka baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Kemudian kedua orang tersebut kami tangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakannya sendiri. Selain itu Terdakwa juga berniat akan menjual narkoba jenis sabu dengan dibungkusnya ke dalam kertas klip kecil namun belum ada yang terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia pertama kali membeli narkoba jenis sabu itu dari seseorang bernama Ilham Saputra seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Dodo;
- Bahwa Sdr. Ilham Saputra sekarang juga sudah ditangkap saat berada di Desa Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat hasil pengembangan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa handphone milik Terdakwa tersebut digunakannya sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa telah membayar lunas harga pembelian narkoba jenis sabu itu dari Ilham Saputra dan Dodo tersebut;
- Bahwa Terdakwa ini bukan target operasi penangkapan;
- Bahwa pihak Sat Narkoba Polres Aceh Barat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, lalu tim kepolisian turun ke lapangan dimaksud dan kami menemukan barang bukti yang diakui sebagai milik Terdakwa dirumahnya dan pada saat itu Terdakwa bersama seorang temannya baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemain baru, menurut pengakuannya baru kali ini ia membeli narkoba jenis sabu dan berniat akan menjualnya namun belum ada yang laku sudah terlebih dahulu ia ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya pemakai narkoba jenis sabu yang mencoba akan menjadi penjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Zulfikar bin Alm. Ramli H. Banyak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah sabu;
 - Bahwa Saksi bersama beberapa rekan polisi dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 05.15 WIB di rumahnya yang terletak di Gampong Suak Seumaseh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa, petugas polisi ada menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang dengan berat keseluruhannya bruto 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) gram dan dengan berat netto 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram, 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik klip kosong sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pasang sepatu boots, dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang kami temukan itu adalah miliknya;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Samsuar HD Bin Alm. Hamdan (Terdakwa dalam berkas terpisah). Menurut pengakuan Terdakwa dan Samsuar HD Bin Alm. Hamdan, mereka baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama. Kemudian kedua orang tersebut kami tangkap;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakannya sendiri. Selain itu Terdakwa juga berniat akan menjual narkotika jenis sabu dengan dibungkusnya ke dalam kertas klip kecil namun belum ada yang terjual;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia pertama kali membeli narkotika jenis sabu itu dari seseorang bernama Ilham Saputra seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa juga membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Dodo;
 - Bahwa Sdr. Ilham Saputra sekarang juga sudah ditangkap saat berada di Desa Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat hasil pengembangan dari penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa handphone milik Terdakwa tersebut digunakannya sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat ditangkap;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membayar lunas harga pembelian narkotika jenis sabu itu dari Ilham Saputra dan Dodo tersebut;
- Bahwa Terdakwa ini bukan target operasi penangkapan;
- Bahwa pihak Sat Narkoba Polres Aceh Barat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, lalu tim kepolisian turun ke lapangan dimaksud dan kami menemukan barang bukti yang diakui sebagai milik Terdakwa dirumahnya dan pada saat itu Terdakwa bersama seorang temannya baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemain baru, menurut pengakuannya baru kali ini ia membeli narkotika jenis sabu dan berniat akan menjualnya namun belum ada yang laku sudah terlebih dahulu ia ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya pemakai narkotika jenis sabu yang mencoba akan menjadi penjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Samsuar HD bin Alm. Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 05.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Gampong Suak Seumaseh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa sebelum datang petugas polisi kami baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu itu milik Terdakwa, Saksi hanya diajak untuk menghisap narkotika jenis sabu itu secara bergantian dengan menggunakan bong yang dirakit dari botol minuman merek Lasegar;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi untuk datang ke rumahnya karena sebelumnya Terdakwa ada cekcok dengan adik Saksi. Lalu setelah duduk-duduk Terdakwa kemudian mengajak Saksi untuk menghisap narkotika jenis sabu miliknya itu. Kemudian secara bergantian kami menghisap sebanyak 5 (lima) kali narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa baru kali ini Saksi dan Terdakwa secara bersama-sama menghisap narkotika jenis sabu. Sebelumnya Saksi memang pernah menghisap narkotika jenis sabu namun bukan bersama Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memberikan secara cuma-cuma. Mungkin karena sebelumnya Terdakwa ada cekcok dengan adik Saksi makanya diajak menghisap narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa untuk sekali pakai harga narkotika jenis sabu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi awalnya terkejut juga mengapa tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi menghisap narkotika jenis sabu bersama-sama, tetapi Saksi tidak ada bertanya lagi dan mungkin itu rejeki Saksi;
- Bahwa Saksi hanya berdua dengan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3958/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 153/60049/2023 tanggal 7 Juni 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/292/VI/2023/KES tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat an. dr. Widya Noviani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 05.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Gampong Suak Seumaseh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, petugas polisi ada menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang dengan berat keseluruhannya bruto 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) gram dan dengan berat netto 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram, 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik klip kosong sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pasang sepatu boots, dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru yang kesemuanya milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Samsuar HD Bin Alm. Hamdan (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kami baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Kemudian datang petugas polisi menangkap kami;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, selain itu Terdakwa juga berniat akan menjual narkoba jenis sabu dengan dibungkusnya ke dalam kertas klip kecil namun belum ada yang terjual sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis sabu itu dari seseorang bernama Ilham Saputra seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kami ambil di daerah Kabupaten Nagan Raya dan telah Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Dodo dari Medan seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang menelpon Terdakwa dan menawarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mau membelinya. Kemudian Dodo mengatakan bahwa uangnya ditransfer terlebih dahulu ke rekening yang dikirimnya baru kemudian narkoba jenis sabu dikirim dengan menggunakan mobil travel (angkutan umum) dari Medan ke terminal Meulaboh dalam paket besar dan termasuk di dalamnya timbangan digital dan kertas klip;
- Bahwa dulu selama 4 (empat) bulan Terdakwa bekerja jual beli minyak untuk mesin kapal boat;
- Bahwa Terdakwa tergoda dengan untung besar, namun Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli dan dibagi ke dalam bungkus plastik kecil;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Samsuar HD Bin Alm. Hamdan untuk datang ke rumah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ada cekcok dengan adiknya. Tujuan Terdakwa untuk dia menemani Terdakwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu setelah duduk-duduk dan main game Terdakwa kemudian mengajak Samsuar HD Bin Alm. Hamdan untuk menghisap narkoba jenis sabu milik Terdakwa. Kemudian secara bergantian kami menghisap sebanyak 5 (lima) kali narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa dan Samsuar.HD Bin Alm. Hamdan secara bersama-sama menghisap narkoba jenis sabu. Sebelumnya Terdakwa memang pernah menghisap narkoba jenis sabu namun bukan bersama Samsuar HD Bin Alm. Hamdan;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikannya secara cuma-cuma. Karena sebelumnya Terdakwa ada cekcok dengan adik Samsuar HD Bin Alm. Hamdan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dia mau menemani Terdakwa makanya Terdakwa mengajak dia menghisap narkoba jenis sabu itu;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi, apalagi Terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil dan isteri yang butuh dinafkahi;
- Bahwa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Ilham adalah milik Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 7000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Dodo adalah Terdakwa pinjam dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa memang berniat untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa belum tahu cara untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membungkus narkoba jenis sabu itu ke dalam plastik kecil;
- Bahwa ciri-ciri khusus Dodo tersebut badannya kurus. Dia pernah datang dan bekerja di kampung Terdakwa karena ada saudaranya yang menikah disitu. Dari situlah Terdakwa kenal dan memperoleh nomor kontak Dodo;
- Bahwa dulu Dodo pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Ilham sudah habis Terdakwa gunakan, narkoba yang akan Terdakwa jual ini berasal dari Dodo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan setelah ditimbang dengan berat keseluruhannya bruto 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) gram dan dengan berat netto 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik klip kosong sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pasang sepatu boots;
- 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 05.15 WIB di rumahnya yang terletak di Gampong Suak Seumaseh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat bersama dengan Saksi Samsuar HD bin Alm Hamdan dan menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang dengan berat keseluruhannya bruto 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) gram dan dengan berat netto 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram, 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik klip kosong sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pasang sepatu boots, dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru yang kesemuanya milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di dalam sepatu boots;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan Saksi Samsuar HD bin Alm Hamdan habis memakai sabu;
- Bahwa Samsuar datang ke rumah Terdakwa karena diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr Ilham Saputra seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr Dodo Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berniat menjual sabu tersebut dan Terdakwa paketkan kecil-kecil namun sebelum ada yang terjual sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 153/60049/2023 tanggal 7 Juni 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) bungkus plastik kecil terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik dengan hasil penimbangan berat bruto 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) gram dan dengan berat netto 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3958/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram milik Amiruddin bin Alm Nurdin Syam dengan kesimpulan sampel tersebut positif metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan, bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam kegiatan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pertama, ketiga dan keempat terlebih dahulu, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau keadaan yang terkandung dalam unsur tersebut memenuhi unsur kedua dan kelima, hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Amiruddin bin Alm. Nurdin Syam yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terhadap Narkotika tersebut dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan sabu di dalam sepatu boots milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3958/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram milik Amiruddin bin Alm Nurdin Syam dengan kesimpulan sampel tersebut positif metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sub unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Ilham Saputra seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr Dodo Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa berniat menjual sabu tersebut dan Terdakwa paketkan kecil-kecil namun sebelum ada yang terjual sudah ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa digolongkan ke

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kualifikasi membeli, dengan demikian unsur membeli Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 153/60049/2023 tanggal 7 Juni 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) bungkus plastik kecil terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik dengan hasil penimbangan berat bruto 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) gram dan dengan berat netto 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram, dan sabu tersebut bukanlah sebuah tanaman yang memiliki bagian-bagian tanaman seperti ranting, daun dan biji, dengan demikian unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi

Ad.4. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang a quo, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki izin maupun wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kata "atau" yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada unsur ini dapat dimaknai yaitu percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo



kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi di atas bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan permufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika telah diuraikan sebelumnya pada penjelasan unsur ketiga sedangkan yang dimaksud dengan prekursor narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa memang sudah berniat ingin menjual sabu dan Terdakwa menghubungi dengan Sdr Ilham Saputra dan Sdr Dodo lalu membeli sabu dari kedua orang tersebut dan dapat digolongkan perbuatan mereka merupakan bagian permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkotika dengan saling membantu satu sama lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) gram dan berat netto 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik klip kosong sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pasang sepatu boots;
- 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amiruddin Bin Alm. Nurdin Syam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) gram dan berat netto 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan plastik klip kosong sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pasang sepatu boots;
- 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., dan Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yudian Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Darma Mustika, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Reizky Siregar, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti

Yudian Syah, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)